



PUTUSAN

Nomor 1374 K/Pid.Sus-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/11 Desember 1949;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K Nomor 10 RT.
02/03 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo,
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mariso Indo Land;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA selaku Direktur Utama PT. Mariso Indo Land, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 atau dalam kurun waktu dari bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lokasi lahan Jalan HM. Dg. Patompo (Depan Rumah Sakit Siloam), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada lahan sebagaimana tempat tersebut di atas adalah lahan yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat berdasarkan Akta Notaris dan PPAT: Earli Fransiska Leman, S.H. Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005, seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi);

- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah lahan garapan perairan yang berbentuk empang yang sebelumnya digarap oleh saksi Jamaluddin Daeng Tiro;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mariso Indo Land Makassar, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 dan Nomor 03/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 melakukan perjanjian kerja dengan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si., untuk pengadaan material tanah dan sirtu alam guna penimbunan lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan lahan tersebut dalam rangka pematangan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman modal dan investasi dalam rangka pembangunan perhotelan, perkantoran dan pusat bisnis, seluas kurang lebih 62.958 M2 sebagaimana Surat Izin Prinsip Walikota Makassar Nomor 570/01/T.Pem/III/2013 tanggal Maret;
- Bahwa kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah wajib memiliki izin lingkungan;
- Bahwa sebelum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar, Terdakwa telah melakukan penimbunan lahan dengan melakukan perjanjian kerja dengan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si., Terdakwa sebagai pemberi pekerjaan dan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. sebagai penerima pekerjaan untuk pengadaan material tanah dan sirtu alam dengan harga borongan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ritnya;
- Bahwa atas perjanjian kerja dengan Terdakwa tersebut, saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. telah menimbun sekitar 2 (dua) Ha lahan menggunakan timbunan tanah merah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) kali angkut mobil *dump truck* dan pasir batu (sirtu) sekitar 300 (tiga ratus) kali angkut mobil *dump truck* yang diambil dari lokasi tambang yang terletak di Samaya Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. telah menimbun lahan adalah mobil *dump truck* merek Mitsubishi 50 (lima puluh) unit, Loader

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SDLG VOLVO Tipe 936 L warna kuning dan merek Komatsu tipe WA 320 warna kuning, Excavator merek Hitachi tipe PC-200 warna hijau dan merek Komatsu PC-200 warna kuning, serta Bulldozer merek Jonder;

- Bahwa proses penimbunan dilakukan dengan cara pertama-tama material timbunan diambil dari lokasi tambang, kemudian diangkut menuju lokasi/ lahan milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi material timbunan diturunkan dari atas mobil *dump truck* yang mengangkut lalu didorong dengan bulldozer dan loader guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, didorong dengan bulldozer dan loader guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, ketebalan timbunan sekitar 1-2 meter, jumlah material timbunan yang telah dimasukkan ke lokasi sebagai bahan timbunan sekitar 26.000 M³ dengan rician tanah merah 20.000 M³ dan pasir 6.000 M³ dan itu berdasarkan hitungan retase mobil yang mengangkut material, luas lahan yang telah ditimbun berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar sekitar 2,1 Ha;
- Bahwa karena kegiatan penimbunan yang dilakukan Terdakwa belum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar, maka Pemerintah Kota Makassar mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa, yaitu:
 1. Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar, tanggal 1 November 2013, Nomor 590/148/T.Pem/XI/2013, Perihal: Pemberhentian Penimbunan;
 2. Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kota Makassar, tanggal 18 November 2013, Nomor 660.2/1119/BLHD/XI/2013, Perihal: Penghentian Sementara Konstruksi PT. Mariso Indoland Makassar;
 3. Surat dari Walikota Makassar, tanggal 19 November 2013, Nomor 590/1558/T.Pem/XI/2013, Perihal: Teguran Ke II;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan peringatan untuk penghentian kegiatan penimbunan lahan sebelum mendapatkan izin lingkungan, tetapi Terdakwa masih tetap melanjutkan kegiatan tersebut maka Penyidik Polri melakukan penghentian terhadap kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan Terdakwa dan melakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penghentian kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan Terdakwa oleh Penyidik, kegiatan penimbunan lahan sedang berlangsung dan dari rencana penimbunan seluas 62.958 M2, baru terealisasi penimbunannya seluas 21.744 M2, (34,33 % dari luas lahan yang akan ditimbun);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hj. NAJMAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA selaku Direktur Utama PT. Mariso Indo Land, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 atau dalam kurun waktu dari bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lokasi lahan Jalan H.M. Dg. Patompo (Depan Rumah Sakit Siloam) Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan percobaan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut dilaku-kan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada lahan sebagaimana tempat tersebut di atas adalah lahan yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat berdasarkan Akta Notaris dan PPAT: Earli Fransiska Leman, S.H. Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005, seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi);
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah lahan garapan perairan yang berbentuk empang yang sebelumnya digarap oleh saksi Jamaluddin Daeng Tiro;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mariso Indoland Makassar, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 dan Nomor 03/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 melakukan perjanjian kerja dengan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si., untuk pengadaan material tanah dan sirtu

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam guna penimbunan lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan lahan tersebut dalam rangka pematangan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman modal dan investasi dalam rangka pembangunan perhotelan, perkantoran dan pusat bisnis, seluas kurang lebih 62.958 M2 sebagaimana Surat Izin Prinsip Walikota Makassar Nomor 570/01/T.Pem/III/2013 tanggal Maret;
- Bahwa kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) adalah wajib memiliki izin lingkungan;
- Bahwa sebelum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar, Terdakwa telah melakukan penimbunan lahan dengan melakukan perjanjian kerja dengan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si., Terdakwa sebagai pemberi pekerjaan dan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. sebagai penerima pekerjaan untuk pengadaan material tanah dan sirtu alam dengan harga borongan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ritnya;
- Bahwa atas perjanjian kerja dengan Terdakwa tersebut, saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. telah menimbun sekitar 2 (dua) Ha lahan menggunakan timbunan tanah merah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) kali angkut mobil *dump truck* dan pasir batu (sirtu) sekitar 300 (tiga ratus) kali angkut mobil *dump truck* yang diambil dari lokasi tambang yang terletak di Samaya Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa alat yang digunakan saksi Ir. Andi Nurman M., M.Si. telah menimbun lahan adalah mobil *dump truck* merek Mitsubishi 50 (lima puluh) unit, Loader merek SDLG VOLVO tipe 936 L warna kuning dan merek Komatsu tipe WA 320 warna kuning, Excavator merek Hitachi tipe PC-200 warna hijau dan merek Komatsu PC-200 warna kuning, serta Bulldozer merek Jonder;
- Bahwa proses penimbunan dilakukan dengan cara pertama-tama material timbunan diambil dari lokasi tambang, kemudian diangkut menuju lokasi/ lahan milik Terdakwa, setelah sampai di lokasi material timbunan diturunkan dari atas mobil *dump truck* yang mengangkut lalu didorong dengan bulldozer dan loader guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, didorong dengan bulldozer dan loader guna dipadatkan, setelah timbunan diratakan/dipadatkan, ketebalan timbunan sekitar 1-2 meter, jumlah material timbunan yang telah dimasukkan ke lokasi sebagai bahan timbunan sekitar 26.000 M³ dengan rician tanah merah 20.000 M³ dan pasir 6.000 M³ dan itu

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hitungan retase mobil yang mengangkut material, luas lahan yang telah ditimbun berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar sekitar 2,1 Ha;

- Bahwa karena kegiatan penimbunan yang dilakukan Terdakwa belum mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Kota Makassar, maka Pemerintah Kota Makassar mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa, yaitu:

1. Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar, tanggal 1 November 2013, Nomor 590/148/T.Pem/XI/2013, Perihal: Pemberhentian Penimbunan;
2. Surat dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kota Makassar, tanggal 18 November 2013, Nomor 660.2/1119/BLHD/XI/2013, Perihal: Penghentian Sementara Konstruksi PT. Mariso Indoland Makassar;
3. Surat dari Walikota Makassar, tanggal 19 November 2013, Nomor 590/1558/T.Pem/XI/2013, Perihal: Teguran Ke II;

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan peringatan untuk penghentian kegiatan penimbunan lahan sebelum mendapatkan izin lingkungan, tetapi Terdakwa masih tetap melanjutkan kegiatan tersebut maka Penyidik Polri melakukan penghentian terhadap kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan Terdakwa dan melakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penghentian kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan Terdakwa oleh Penyidik, kegiatan penimbunan lahan sedang berlangsung dan dari rencana penimbunan seluas 62.958 M2, baru terealisasi penimbunannya seluas 21.744 M2, (34,33 % dari luas lahan yang akan ditimbun);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pr. Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA** bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah melakukan percobaan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niat yang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pr. Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 20 P II tanggal 14 Agustus 1985 atas nama saudara Jamaluddin Dg. Tiro yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Saudara Jamaluddin Dg. Tiro tanggal 15 Desember 1992 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 3) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lurah Panambungan Nomor 590/18/PNB/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Hj. Nejemiah tanggal 10 Desember 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 6) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 13 tanggal 12 Januari 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Makassar Nomor 620/761/EKBANG/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal penggunaan akses jalan H.M. Dg. Patompo yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi Walikota Makassar Nomor 590/04/T.Pem/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Peningkatan Hak Atas Tanah Saudari Hj. Najmiah di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 570/01/T/PEM/III/2013 tentang izin prinsip dalam rangka penanaman modal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Makassar, yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 10) 1 (satu) lembar foto coopy Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar Nomor 660/947/BLDH/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 11) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 perihal borongan pekerjaan pengadaan material tanah timbunan yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indo land Makassar Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 603/0303/TDPPT-B/05/KPAP tanggal 4 November 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0297/SIUPB-B/05/KPAP tanggal 4 November 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Lingkungan PT. Mariso Indo Land Makassar atas nama pemohon Hj. Najmiah tanggal 2 September 2013;
- 16) 1 (satu) lembr eksemplar foto copy draf Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Mariso Indo Land Makassar tahun 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

- 1) 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis 200 warna orange model: ZX 200 MFG.NO.AUJ-007352;
- 2) 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning Model: Long Arm KMTPC 0049087075642 tanpa dilengkapi dengan CPU dan dalam kondisi rusak;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (lima) unit *dump truck* warna orange mising bernomor Polisi DD 9588 AH, DD 9988 AH, DD 9555 AJ, DD 9988 AJ, DD 9777 AJ;
- 4) 1 (satu) unit Loader merk Komatsu China tipe WA 350 warna kuning dan dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak (sesuai dengan nama saksi yang tercantum dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks. tanggal 29 September 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 20 P II tanggal 14 Agustus 1985 atas nama saudara Jamaluddin Dg. Tiro yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Saudara Jamaluddin Dg. Tiro tanggal 15 Desember 1992 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 07 tanggal 15 Juli 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lurah Panambungan Nomor 590/18/PNB/XI/2007 tanggal 16 November 2007 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Hj. Nejemiah tanggal 10 Desember 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 13 tanggal 12 Januari 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Makassar Nomor 620/761/EKBANG/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal penggunaan akses jalan H.M. Dg. Patompo yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi Walikota Makassar Nomor 590/04/T.Pem/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Peningkatan Hak Atas Tanah Saudari Hj. Najmiah di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 570/01/T/PEM/III/2013 tentang izin prinsip dalam rangka penanaman modal di kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Makassar, yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar Nomor 660/947/BLDH/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SP-Borongan/MIM-SAC/MKS/IX/2013 tanggal 28 September 2013 perihal borongan pekerjaan pengadaan material tanah timbunan yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indo Land Makassar Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 603/0303/TDPPT-B/05/KPAP tanggal 4 November 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/0297/SIUPB-B/05/KPAP tanggal 4 November 2010 yang telah dilegalisir oleh Notaris Early Fransiska Leman, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Lingkungan PT. Mariso Indo Land Makassar atas nama pemohon Hj. Najmiah tanggal 2 September 2013;
- 1 (satu) lembar eksemplar foto copy draf Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Mariso Indo Land Makassar tahun 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

- 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Zaxis 200 warna orange model: ZX 200 MFG.NO.AUJ-007352;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning Model: Long Arm KMTPC 0049087075642 tanpa dilengkapi dengan CPU dan dalam kondisi rusak;
- 5 (lima) unit *dump truck* warna orange mising bernomor Polisi DD 9588 AH, DD 9988 AH, DD 9555 AJ, DD 9988 AJ, DD 9777 AJ;
- 1 (satu) unit Loader merk Komatsu China tipe WA 350 warna kuning dan dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak (sesuai dengan nama saksi yang tercantum dalam berkas perkara);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/1225/HPDN/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, diterangkan bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 41/KLB/V/2016 tanggal 8 Mei 2016 yang dibuat oleh Lurah Lembo (terlampir), Terdakwa Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA, dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Mei 2016 di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia, sedangkan perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan, maka berdasarkan Pasal 77 KUHP hak menuntut terhadap Terdakwa menjadi gugur;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa gugur, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA tersebut gugur;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 1374 K/PID.SUS-LH/2016